

BPPD Palembang Optimistis, dengan e-tax Target PAD Bulanan Bisa Rp20 M



Sumber gambar: *bontangpost.id*

Kepala Badan Pendapatan Pajak Daerah (BPPD) Palembang, Sulaiman Amin menyatakan, program e-tax sudah membantu pendapatan kota hingga Rp3,5 miliar per bulan. "Program e-tax dari pemasangan *tapping box* di resto-resto sudah mendapatkan hasil. Terhitung dari Juli sampai terakhir Agustus, totalnya ada Rp3 miliar lebih. Untuk bulan September belum bisa didata, karena pemasangan pun masih banyak hambatan, seperti kerusakan alat kan," katanya.

Sulaiman melanjutkan, alat pendataan *income* restoran dari program e-tax ini sudah dipasang di 425 tempat. "Iya termasuk Bakso Granat Mas Azis ini yang ke 425. Meskipun di antaranya ada yang masih dalam proses," katanya.

Sulaiman mengungkapkan, karena bulan ini sudah mau hampir pertengahan, maka target September ini paling tidak 500 unit sampai akhir. Hingga akhir tahun ini, Pemkot Palembang berkeinginan alat tersebut terpasang 1800. "Cuma alatnya terbatas, karena *tapping box* adalah milik negara, kita menunggu konfirmasi dan keputusan. Alat sekarang yang sudah di tangan ada 500 unit," ungkapnya.

Meski perbulan dari program e-tax penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Palembang masih berkisar Rp3,5 Miliar, namun BPPD ingin optimis menembus target sebulan, yakni Rp20 Miliar. "Dengan catatan pemasangan e-tax dapat lebih banyak lagi. Khusus capaian pajak restoran, sudah bagus, yakni pajak restoran dari Rp8 miliar dari

Juli hingga saat ini Rp11,3 miliar, naik sekitar 3,5 miliar dengan sudah terpasang lebih dari 400 lebih tadi," tandasnya.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *Kejar Pajak Restoran Rp20 Miliar*, Senin, 9 September 2019.
2. Sumsel.idntimes.com, *BPPD Palembang Optimistis, dengan e-tax Target PAD Bulanan Bisa Rp20 M*, Jumat, 6 September 2019.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, yang mengatur sebagai berikut:

- Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugarumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- Dengan nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas setiap pembayaran jasa pelayanan di restoran.
- Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, tidak termasuk objek Pajak Restoran.
- Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
- Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan Pajak Restoran.
- Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.